

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 421.1/ 505

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD AL HIDAYAH DESA BENDOGARAP KECAMATAN KLIRONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

Membaca

Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Nomor: 02/PKK/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 perihal: Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraaan PAUD.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan Pendirian Pos PAUD Al Hidayah yang diajukan Tim Penggerak PKK Desa Bendogarap Kecamatan Klirong perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Al Hidayah Desa Bendogarap Kecamatan Klirong.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Decision Communication 23 Televis 2014 Sections Percentification Communication Communi
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 terdeng Pamelapan Molai Bertakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 terdang Pembentukan Daerah-daerah Kebupaten dalam Lingkangan Propinsi Jawa Tengah
- Persturan Perserintah Nomer 17 Tahun 2010 sentang Perspektiaan dan Persyekenggaraan Perstidikan (Lembaran Niegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Niegara Republik Indonesia Nomor 5165), sebagairanya telah diubah dengan Peraturan Perserintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelotaan dan Persyekenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Niegara Republik Indonesia Re
- Peraturan Presiden Nomey 60 Tahun 2013 tentang Pengientiangan Anak Usia Den Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2013 Nomor 146).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi stan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah disbah beberapa kali terakhir dangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebuman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Sentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
 Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini kepada:

Jenis Layanan

Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama

Pos PAUD " AL HIDAYAH "

Alamat

Desa Bendogarap Kecamatan Klirong

Tgl/Bln/Thn Berdiri

13 Juli 2010

Penyelenggara

Tim Penggerak PKK Desa Bendogarap

Kecamatan Klirong

Dengan ketentuan sebagai berikut

 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIKPOR

Ditetapkan

di Kebumen

Pada tanggal

20 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

IAH KABUPATEN KEBUMEN

MAD MANG SUGIONO

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth;

1. Camat Klirong;

2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Klirong;

3. Kepala Desa Bendogarap;

4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KLIRONG DESA BENDOGARAP

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 412.6 / 03 / VII / KEP /2010

TENTANG

PENDIRIAN POS PAUD DESA BENDOGARAP KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

: Bahwa sangat pentingnya pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan

Kemandirian dalam proses tumbuh kembang anak balita.

Mengingat

; 1. Faktor pendukung adanya Posyandu model Desa Bendogarap.

2. Belum adanya Pos PAUD di Desa Bendogarap

3. Hasil Musyawarah Tim Penggerak PKK Desa Bendogarap pada tanggal

13 juli 2010.

Memutuskan

PERTAMA

: Mendirikan POS PAUD "AL Hidayah "

NAMA POS PAUD

: AL HIDAYAH

BERDIRI

: 13 Juli 2010

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bendogarap

Pada tanggal : 13 Juli 2010

Kepala Desa Bendogarap

SAOJI

Dipindai dengan CamScanner